

**HUKUM MENGEMBALIKAN LUQATHAH YANG TELAH DIMANFAATKAN  
SETELAH MENGUMUMKANNYA MENURUT IMAM SYAFI'I  
(STUDI KASUS DI DESA KWALA MUSAM  
KECAMATAN BATANG SERANGAN  
KABUPATEN LANGKAT)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi  
Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**TRY ANGGUN SARI**

**NIM 24.13.3.041**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017 M/ 1438**

PERSETUJUAN  
HUKUM MENGEMBALIKAN LUQATHAH YANG TELAH DIMANFAATKAN  
SETELAH MENGUMUMKANNYA MENURUT IMAM SYAFI'I  
(STUDI KASUS DI DESA KWALA MUSAM  
KECAMATAN BATANG SERANGAN  
KABUPATEN LANGKAT)

Oleh:

TRY ANGGUN SARI

NIM. 24133041

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Faisar Ananda, Ma

NIP. 19640702 199203 1 003

Zaid Alfauza Marpaung, M.Hum

NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui ,  
Ketua Jurusan Muamalah

FATIMAH ZAHARA, MA

NIP. 197302081999032001

## IKHTISAR

*Luqathah* adalah barang yang ditemukan ditempat yang bukan milik perorangan. Misalnya: seorang muslim menemukan uang atau pakaian di jalan, karena ia merasa khawatir uang atau pakaian itu akan sia-siakan, maka ia mengambilnya. Menurut Imam Syafi'i boleh mengambil *Luqathah* (barang temuan) asal yang orang menemukan (*mulltaqith*) tersebut berniat atau segera mengumumkannya seperti di masjid-masjid, mushala, surat, maupun secara langsung. Adapun *Luqathah* harus diumumkan selama satu tahun atau lebih. Misalnya, ketika *mulltaqith* (orang yang menemukan) mengumumkan barang temuan selama satu tahun atau lebih, *mulltaqith* tidak juga mendapati orang yang mempunyai barang tersebut, sehingga dipakai atau dimanfaatkan barang tersebut, tidak lama *mulltaqith* memanfaatkan barang tersebut pemiliknya datang untuk meminta barang yang ditemukannya, dalam hal ini si *mulltaqith* tersebut wajib mengembalikan barang yang telah dimanfaatkannya. Sementara itu jika dilihat di lapangan proses *luqathah* (barang temuan) di masyarakat Kwala Musam yang menemukan dan memanfaatkan *Luqathah* setelah di umumkan tetapi tidak mau untuk mengembalikan *Luqathah* tersebut meskipun sudah diumumkan selama satu tahun dan telah diminta oleh pemiliknya. Jelaslah hal ini tidak boleh dalam hukum islam yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dilapangan maka jenis penelitian yang dipakai untuk mendukung hal tersebut yaitu menggunakan *Fild Research* (metode lapangan) dan metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan catatan lapangan. Dalam menganalisis data, maka teknik yang digunakan yaitu Deskriptif Analistis yaitu metode menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan, menjelaskan data-data tersebut dan menggabungkan seluruh jawaban kemudian dianalisis untuk diperoleh kesimpulan yang tepat, sedangkan pola fikir yang digunakan yakni pendekatan indukatif yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian sehingga ditemukan pemahaman terhadap perkataan Imam Syafi'i tentang mengembalikan *Luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya. Kemudian di analisis menurut hukum islam.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, terucap dengan ikhlas Alhamdulillah Rabbil 'Alamin tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada insan pilihan, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Hukum Mengembalikan Luqathah yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang serangan Kabupaten Langkat), akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang dengan tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan

terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.
2. Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Program Studi Mu'amalat dan Tety Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Program Studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.
3. Dr. Faisar Ananda Arfa, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Zaid AlFauza Marpaung, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dengan baik.
4. Drs. Ahmad Suhaimi, MA selaku Dosen Penasihat Akademik yang selama ini membimbing dan memberikan nasihat guna kebaikan diri penulis dalam menjalani aktivitas selama perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama kuliah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Pimpinan perpustakaan baik kepada pihak perpustakaan utama maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan yang telah membantu memberikan pinjaman buku-buku sebagai bahan acuan penulis untuk menyusun skripsi.
7. Bapak Kornel Sembiring selaku Kepala Desa beserta Staf yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang penulis butuhkan selama melaksanakan penelitian.
8. Orang tua tercinta ayahanda Selamat Musa dan ibunda Duma Sari br. Pohan yang telah mengasuh, membesarkan, mendo'akan dan mendidik serta memberikan semangat juga bantuan baik moril maupun materil kepada penulis. Rasanya tidak pernah cukup untuk berterima kasih, semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat kepada keduanya.
9. Tersayang kakanda Suci Pramita, S.pd, Rida Dwi Selma Am.Keb, adinda Try Ayu Widya, S.Sos dan Abangda Hendrik Syahputra, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman yaitu Hasbi Aschori S.H, Nanda Siti Hardianti S.H, Safrida, Dina Fatma Sucitra Manullang S.H, Ririn Adrida, Nurlela Siahaan, S.H, Windy Agustin S.H, Fitrah Safitri, Rahmat Hartanto S.H dan Nur Maidah S.H, Wiwik Lestari S.H. yang telah meluangkan waktu dan tidak hentinya memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan angkatan 2013, khususnya sahabat Jurusan Muamalat yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan semangat kepada penulis, semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat menulis dengan lebih baik di masa medatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Medan, 30 Oktober 2017  
Penulis

Try Anggun Sari

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Try Anggun Sari  
NIM : 24133041  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Muamalah  
Judul : HUKUM MENGEMBALIKAN LUQATHAH YANG TELAH  
DIMANFAATKAN SETELAH MENGUMUMKANNYA  
MENURUT IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA  
KWALA MUSAM KECAMATAN BATANG SERANGAN  
KABUPATEN LANGKAT )

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 31 Oktober 2017  
Yang Membuat Pernyataan

**TRY ANGGUN SARI**  
**NIM: 24 13 3 041**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan.....	i
Pengesahan .....	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoritis .....	15
F. Hipotesa.....	16
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LUQATHAH .....</b>	<b>24</b>

A. Sejarah Singkat Imam Syafi’I.....	24
B. Pengertian Luqathah .....	26
C. Dasar Hukum Luqathah .....	30
D. Rukun Luqathah.....	35
E. Macam-Macam Luqathah .....	39
<b>BAB III GAMBARAN MENGENAI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Keadaan Geografis dan Demografis .....	40
B. Keadaan Pendidikan.....	43
C. Keadaan Agama .....	45
D. Keadaan Budaya.....	48
E. Mata Pencaharian .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN TERHADAP MENGEMBALIKAN LUQATHAH YANG TELAH DIUMUMKAN MENURUT IMAM SYAFI’I.....</b>	<b>50</b>
A. Pendapat Imam Syafi’i Terhadap Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah DiUmumkan Ke Pemiliknya.....	50

B. Praktek Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan	
Setelah Di Umumkan Di Desa Kwala Musam .....	54
C. Alasan Masyarakat Desa Kwala Musam Kecamatan Batang	
Serangan Kabupaten Langkat Terhadap Mengembalikan	
Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah DiUmumkan .....	57
D. Analisis Hukum.....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	67

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah merupakan bagian dari rukun islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam proses muamalah masih banyak yang tidak memperhatikan kaidah dan hukum-hukum dari bermuamalah, karena mereka lebih condong kepada sikap terburu-buru dan tidak mau tau itu yang menyebabkan kegiatan ekonomi kita kurang berjalan dengan baik, karena pelakunya masih belum memahami betapa pentingnya mempelajari hukum-hukum bermuamalah.

Salah satunya yaitu *Luqathah* yang mana sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam hal ini Muamalah (*Luqathah*) sangat sedikit manusia yang mengetahui, karena masyarakat beranggapan bahwa barang yang sudah jatuh itu milik mereka. Mereka menganggap bahwa barang tersebut adalah rezeki mereka. Karena sikap manusia yang cenderung tidak peduli dengan hal-hal semacam itu sehingga hampir melupakan bagaimana dan seperti apa cara menangani barang temua

(*Luqathah*). *Luqathah* secara bahasa ialah sesuatu yang di temukan atau didapat, sedangkan menurut istilah sebagaimana di ta'rifkan oleh Muhamad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-luqathah* ialah

ما وجد من حق محترم غير محرور لا يعرف الواجد مستحقه

Artinya: “Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya”. Sedangkan menurut pendapat Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, bahwa yang di maksud *Luqathah* ialah:

Artinya: “Sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan bukan didaerah harby, tidak terpelihara, dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut”.<sup>1</sup>

secara etimologis *Luqathah* adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Kata ini mengikuti pola *fu'alah* sebagai *isim fa'il* sebagaimana kata humazah. *Luqathah* (huruf qaf di sukun) secar etimologis berarti barang

---

<sup>1</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.198

temuan. Secara definitif, *luqathah* yaitu harta yang terjaga yang bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya.<sup>2</sup>

*Luqathah* adalah barang yang ditemukan ditempat yang bukan milik perorangan. Misalnya: seorang muslim menemukan uang atau pakaian dijalan, karena ia merasa khawatir uang atau pakaian itu akan sia-siakan, maka ia mengambilnya.<sup>3</sup>

Para imam mazhab sepakat bahwa barang temuan (*luqathah*) harus diumumkan selama satu tahun penuh jika barang tersebut adalah barang berharga. Apabila pemiliknya datang maka ia lebih berhak memilikinya daripada orang yang menemukannya. Apabila barang temuan itu sudah terlanjur dimakan oleh penemunya sesudah lewat satu tahun sejak penemuan dan pemiliknya menghendaki agar diganti maka pemilik itu mendapatkan ganti.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet. 1, h. 367

<sup>3</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Penerjemah: Musthafa'aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholiq Mutaqin dkk *Minhajul Muslim*, (Madina: PT.MSP, 2014) cet II, h. 899.

<sup>4</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012) h, 295.

Sebagaimana firman-nya dalam QS. Al-Taubah :71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>5</sup> ﴿٧١﴾

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, sebahagian dari mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang (*luqathah*) antara lain sebagai berikut:

- a. Wajib, apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sanksi berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Sunnat, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi

---

<sup>5</sup> Al-Quran Surah At-Taubah ayat 71

- bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan di ambil oleh orang-orang yang tidak dapat di percaya.
- c. Makruh, bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.
- d. Haram, bagi yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil barang-barang tersebut.<sup>6</sup>

Di kisahkan bahwa seorang laki-laki pernah datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW., mengenai *Luqhatah*. Beliau menjawab : “*perhatikanlah bejana tempatnya dan tali pengikatnya, lalu umumkanlah (barang itu) selama setahun. Jika pemiliknya datang maka serahkanlah kepada mereka dan jika tidak maka manfaatkanlah.*

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h, 199-200.

Lelaki itu bertanya lagi, “ bagaimana barang temuan tersebut berupa kambing yang tersesat? Beliau menjawab: “ *Ambillah, itu milikmu, atau milik saudaramu, atau akan di makan serigala.* Lelaki itu masih bertanya “bagaimana bila itu berupa unta yang tersesat?” Beliau menjawab “ *Apa urusannya denganmu?! Ia masih memakai terompah dan memiliki cadangan airnya sendiri sampai nanti pemiliknya datang menemukannya.*”(H.R Al-Bukhari dan selainnya dengan sedikit perbedaan redaksi).

Barang temuan (*Luqathah*) akan berada di tangan penemunya, dan si penemu tidak berkewajiban menjaminnya jika rusak, kecuali bila merusakkan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang berlebihan. Ia wajib mengumumkan barang itu di tengah-tengah masyarakat, dengan segala cara dan di semua tempat yang kemungkinan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda khusus yang menjadi ciri utama barangnya, si penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya.

Jika pemiliknya tidak muncul penemu harus mengumumkannya selama satu tahun. Jika setelah lewat setahun pemiliknya tidak juga muncul dan datang,

si penemu boleh menggunakannya, baik dengan dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya.<sup>7</sup>

Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik itu yang berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pada yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya. Dan ia pun berkewajiban memeliharanya seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini tidak ada bedanya, untuk barang yang remeh dan penting.<sup>8</sup>

Diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata, “Aku bertemu dengan Ubaiy bin Ka’ab, ia berkata, ‘Aku menemukan sebuah kantung yang berisi seratus dinar, lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu beliau bersabda, ‘*Umumkan dalam setahun.*’ Aku pun mengumumkannya selama satu tahun, dan aku tidak menemukan orang yang mengenalinya. Kemudian aku mendatangi beliau lagi, dan bersabda, ‘*Umumkan selama satu*

---

<sup>7</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Al-kautsar.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, cet 3) h. 86-87.

*tahun.*’ Lalu aku mengumumkannya dan tidak menemukan (orang yang mengenalnya). Aku mendatangi beliau untuk yang ketiga kali, dan beliau bersabda:

احْفَظْ وَعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوَكَاةَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا

Artinya: “Jagalah tempatnya, jumlahnya dan tali pengikatnya, kalau pemiliknya datang (maka berikanlah) kalau tidak, maka manfaatkanlah.”

Maka aku pun memanfaatkannya. Setelah itu aku (Suwaid) bertemu dengannya (Ubay) di Makkah, ia berkata, ‘Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun.’<sup>9</sup>

Dari ‘Iyadh bin Himar Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُعْبِرُهُ وَلَا يَكْتُمُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

---

<sup>9</sup> Muttafaq ‘alaih: *Shahiih al-Bukhari* (V/78, no. 2426), *Shahiih Muslim* (III/1350, no. 1723), *Sunan at-Tirmidzi* (II/414, no. 1386), *Sunan Ibni Majah* (II/837, no. 2506), *Sunan Abi Dawud* (V/118, no 1685)

Artinya: “Barangsiapa yang mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia minta persaksian seorang yang adil atau orang-orang yang adil, kemudian ia tidak menggantinya dan tidak menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang, maka ia (pemilik) lebih berhak atasnya. Kalau tidak, maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki.”

Imam Syafi’i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami kepada Rabi’ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid (mantan budak Al Munba’its), dari zaid bin Khalid Al-zuhani bahwasanya ia berkata, “seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang barang yang ditemukan”.

Beliau SAW bersabda :

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.

Artinya: Kenalilah pengikatnya dan wadahnya, kemudian umumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, (maka serahkan kepadanya), dan jika tidak maka itu menjadi urusanmu dengannya.

Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya, baik di timbang, ditakar, maupun diukur.

Penemu dan pengambil barang yang di temukan berkewajiban pula memelihara bendanya sendiri. Benda-benda yang ditemukan tersebut sebagai *wad'ah*, ia berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan kecuali bila di sengaja.

Setelah dua kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media masa lainnya. Cara mengumumkan tidak mesti setiap hari, tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir setahun.

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang ditemukan harganya 10 (sepuluh) dirham keatas, hendaklah masa pemberituannya selama satu tahun, bila harga benda yang di temukan kurang dari harga yang tersebut, boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i di Kitab al-Umm jika seseorang menemukan barang temuan dan telah habis masa temuannya atau pengumuman selama 1 (satu) tahun dan ketika pemiliknya meminta barang tersebut kepada *mulltaqih*:

سألت الشافعي عن وجد لقطة فقال : يعرفها سنة, ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا, فإذا

جاء صاحبها ضمنها له.<sup>10</sup>

Artinya: Ar-Rabi': Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecir. Imam Syafi'i berkata: "hendaknya ia mengumumkannya selama satu tahun, kemudian bila mau ia dapat memakannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang itu datang, maka hendaklah ia mengganti rugi kepada si pemilik."

Sebagaimana yang terjadi di Desa Kwala Musam, yang mana seseorang menemukan barang temuan yang berbentuk emas dengan berat 4 gram, setelah menemukan barang tersebut si *mulltaqih* segera mengumumkan barang temuan tersebut di masjid dan sekitarnya. Tetapi setelah di umumkan yaitu selama satu

---

<sup>10</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh, (Beirt-Lebanon:1423H-2002 M) h, 382.

tahun tetapi pemiliknya tidak menemuinya ataupun tidak mengambilnya maka, barang tersebut di pakai oleh *mulltaqit*.

Tetapi tidak berapa lama ia memakai atau memanfaatkan barang tersebut, pemilik emas tersebut datang menemuinya untuk mengambil barang temuan tersebut, tetapi barang tersebut sudah habis di dimanfaatkan oleh *multaqith* sehingga ia berkata bahwa saya sudah mengumumkan barang temuan tersebut sampai satu tahun tetapi pemilik ini tidak ada mengambilnya jadi saya pakai barang itu dan barang temuan tersebut sudah habis saya manfaatkan.

Melihat uraian diatas, ternyata terdapat perbedaan antara praktek yang dilakukan dengan konsep dalam Imam Syafi'i, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HUKUM MENGEMBALIKAN *LUQATHA* YANG TELAH DIMANFAATKAN SETELAH MENGUMUMKANNYA MENURUT IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA KWALA MUSAM KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT)”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam syafi'i tentang mengembalikan *Luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya?
2. Bagaimana pelaksanaan mengembalikan barang temuan yang telah habis dimanfaatkan setelah mengumumkannya?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mengembalikan barang Temuan/luqathah yang telah habis dimanfaatkan?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat Imam Syafi'i tentang mengembalikan Luqathah yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian Luqathah yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya.

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pengembalian Luqathah yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar strata satu (S1) Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Mualamah Fakultas Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan hukum islam tentang hukum mengembalikan Luqathah yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya
3. Secara umum peneliti bermaksud ini dapat berguna untuk menambah wawasan kalangan akademisi dan masyarakat luas, serta untuk penelitian lebih lanjut.

## E. KERANGKA TEORITIS

*Luqathah* secara bahasa ialah sesuatu yang di temukan atau didapat, sedangkan menurut istilah sebagaimana di ta'rifkan oleh Muhamad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-luqathah ialah

ما وجد من حق محترم غير محرور لا يعرف الواجد مستحقه

Artinya: “Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya”.

Secara etimologis *Luqathah* adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Kata ini mengikuti pola *fu'alah* sebagai *isim fa'il* sebagaimana kata humazah. *Luqathah* (huruf qaf di sukun) secara etimologis berarti barang temuan. Secara definitif, *luqathah* yaitu harta yang terjaga yang bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya.

Telah dijelaskan diatas bahwa *Luqhatah* mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk bagian kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu ulama fiqh

menyatakan bahwa dasar hukum diperbolehkan akad *Luqathah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' para ulama.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa muamalah tentang *Luqathah* ini sangat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Karena meminimalisir kecurangan yang sering terjadi. Sebab itu Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk sosial agar dapat memenuhi dan mengisi kekurangan kepada manusia atau sesamanya.

Namun dalam pelaksanaannya haruslah tetap berpegang prinsip kepada syariah. Yang harus membawa kebaikan dan bukan yang dilarang oleh syara'. Apabila tidak sesuai dengan syara' maka hal itu dilarang.

## **F. HIPOTESA**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya maka penulis berhipotesis bahwa masyarakat muslim di kecamatan Batang Serangan dalam pelaksanaan mengembalikan *Luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Namun untuk

mengetahui kebenaran Hipotesis ini akan ditentukan oleh hasil penelitian penulis.

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian berasal dari kata asli, bahasa Inggris, *research* yang berasal dari dua kata suku *re* dan *search*. Secara leksikal, ini diartikan *re*, kembali dan *search* : mencari. Sehingga secara harfiah diartikan penelitian kembali.<sup>11</sup> *Research* juga dapat di definisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (Hadi, 1972:2).<sup>12</sup>

Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan-perubahan sosial.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008).h 9.

<sup>12</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) h. 105

<sup>13</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: CitaPustaka Media Perintis, 2010), 41

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.<sup>14</sup> penelitian adalah suatu kerja ilmiah yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>15</sup> Sesuatu yang bersifat ilmiah pasti memerlukan metode yang sesuai agar dapat menghasilkan penulisan sesuai dengan harapan penulis, adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini terdiri dari yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena informasi dengan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan juga di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek

---

<sup>14</sup> Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum "Suatu Pengantar"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998) cet. 2 h. 36.

<sup>15</sup> Soekanto Soerjono dan Mumadji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) h. 1.

penelitian atau kegiatan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>16</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Kwala Musam Kec Batang Serangan Kab Langkat, yaitu penentuan tempat penelitian ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan-pertimbangan tertentu maksudnya penelitian ini terjadi Luqathah yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya.

## 1. Sumber Data

Adapun bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.

---

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Reneka Cipta, 2001), h. 31

## b. Sumber Data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah kitab al-UMM karya Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris serta buku-buku yang berkaitan tentang *Luqathah*.

## 2. Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap objek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mencari jawaban atau mencari bukti atas permasalahan yang terjadi dalam hukum *Luqathah*.

### b. Wawancara/Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau penelitian secara lisan

dari seorang responden, dengan melakukan percakapan atau tanya jawab dengan orang tersebut.<sup>17</sup>

Penelitian menggunakan metode ini guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang di wawancarai adalah *Mulltaqit* atau penemu *luqathah* dan saksinya.

### 3. Analisis Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan laporan hasil penelitian ini, penulis nantinya akan menyusun hasil penelitian ini secara sistematis dalam bentuk skripsi dengan membaginya kepada 5 (lima) bab sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997) h.162

Bab I adalah pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat masalah, kerangka teoritis, Hipotesa, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II akan memaparkan tentang pengertian *Luqathah* Atau Barang Temuan , dasar hukum, rukun *Luqathah*, jenis *Luqathah*, dan berakhirnya *Luqathah*.

Bab III lokasi penelitian, membahas tentang wilayah Desa Kwala Musam kecamatan Batang Serangan kabupaten langkat dari aspek geografis, agama, pendidikan, agama, budaya dan pekerjaan serta masyarakat yang ada di Desa Kwala Musam.

Bab IV pembahasan pendapat Imam Syafi'i tentang mengembalikan *Luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya, dan analisa penelitian berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang mengembalikan *Luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *LUQATHAH*

#### A. Sejarah Singkat Imam Syafi'i

Beliau adalah muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'iy bin sa'id bin Abu Yazid bin Hakim Bin Muthalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau dari pihak bapak bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad Saw, pada Abdul Manaf. Oleh karena itu beliau masih termasuk suku Quraisy. Sementara ibu beliau bukan dari suku Quraisy, melainkan berasal dari golongan al-Azd. Beliau lahir di Ghaza, salah satu kota yang berada di daerah Palestina di pinggir laut tengah pada tahun 150H (77M) dan wafat di Mesir tahun 204 H (822M).

Mula-mula beliau belajar dan menghafal Al-Quran karena kesungguhannya, beliau telah hafal Al-Quran sewaktu umur sampung telah hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan, beliau hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang di perlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang atau telah dibuang untuk menulis.

Kemudian atas persetujuan ibu beliau, maka pergilah beliau keperkampungan Kabilah Hudzail yang berdiam disalah satu dusun di luar kota

Mekkah. Waktu itu orang-orang Arab Kabilah Hudzail terkenal ahli dalam tata bahasa dan sastra arab, mereka banyak yang mampu mengubah syair-syair yang indah serta dapat mengucapkan bahasa Arab dengan fasih dan murni. Maka beljarlah beliau selama beberapa tahun di perkampungan kabilah itu, sampai beliau merasa telah memiliki pengetahuan bahasa Arab yang cukup.

Diantara Ulama Mekah hanya kepada Muslim bin Khalid Az-Zanjilah, beliau paling lama menimba ilmu, Muslim bin Khalid Az-Zanzi adalah seorang ahli fiqh yang terkenal waktu itu dan menjabat sebagai mufti kota mekah. Cukup lama beliau mengajar itu, sehingga dalam usia yang sangat muda beliau telah dianggap cukup menguasai ilmu Agama islam. Pada umur 15 tahun beliau diberi wewenang oleh gurunya untuk memberikan fatwa, dan bertindak sebagai wakil mufti. Wewenang seperti itu hampir tidak pernah diberikan kepada orang seusia beliau. Disamping berguru kepada Khalid Az- Zanzi beliau menekuni pelajaran hadits kepada Sufyan bin 'Uyaynah.

Sekalipun beliau telah mempelajari bahkan telah menghafal kitab al-Muwaththa susunan Imam Malik dibawah bimbingan gurunya, Sufyan bin 'Uyaynah, beliau belum merasa puas kalau belum belajar dibawah bimbingan

penyusun kitab itu sendiri. Oleh karena itu berangkatlah beliau kemadinah ketika berumur 20 tahun, dengan membawa surat pengantar walikota Mekah dan surat pengantar dari gurunya, Muslim bin Khalid, untuk berguru dan menuntut ilmu kepada Imam Malik.

Demikianlah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Ia menjadi murid yang paling disayang oleh gurunya, bahkan atas ajakan imam Malik, ia tinggal rumah Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i mendiktekan kitab al-Muwaththah' setelah diterangkannya.<sup>18</sup>

## **B. Pengertian *Luqathah***

Secara etimologis, *Luqathah* berarti barang temuan, mendengarkan kata barang temuan, maka pemikiran kita tentu tertuju kepada suatu tindakan mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja dan benda yang ditemukan itu diketahui atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan si penemu sendiri, dan bila diketahui siapa pemiliknya maka orang yang menemukannya secara serta merta kewajibannya memulangkannya kepada pemiliknya.

---

<sup>18</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran Dalam Mazhab Fiqh*, (Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh (NASA) 2014), h. 120-122

Berkaitan dengan istilah barang temuan ini, maka hal ini juga berarti bahwa sesuatu yang ditemui itu tidak terletak pada suatu tempat penyimpanannya, tetapi pada suatu tempat yang tidak biasa untuk menyimpannya.

Perkataan barang temuan itu bersifat umum, bukan dikhususkan pada suatu jenis barang tertentu. Ia bisa dikaitkan dengan suatu benda yang biasa disimpan pada tempat tertentu dan bisa pula dikenakan kepada materi yang bisa dipakai, seperti perhiasan, dan bahkan bisa juga di berlakukan terhadap manusia dan hewan yang hilang. Pendek kata, makna *Luqathah* menurut Jumhur Ulama fikih mencakup menemukan sesuatu yang hilang, baik itu berbentuk benda, manusia ataupun hewan. Hanya saja golongan hanafiyah membedakan istilah yang dipakai untuk jenis-jenis tertentu. *Luqathah* ialah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun.

*Luqathah* adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Kata ini mengikuti pola *fu'alah* sebagai *isim fa'il* sebagaimana kata Hamzah. *Luqathah* (huruf qaf di sukun) secara etimologis berarti barang temuan. Secara

definitif, *Luqathah* yaitu harta yang terjaga yang bernilai dan tidak di ketahui siapa pemiliknya.<sup>19</sup>

Adapun pengertian *Luqathah* menurut Syara' sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut

هي كل معصوم معرض الصياح لا يعرف مالكة<sup>20</sup>

Artinya: setiap harta yang terpelihara karena tercecer yang tidak diketahui pemiliknya.

Suatu ketentuan dalam islam bahwa tidak halal harta seseorang bagi yang lain, kecuali setelah dengan hati baik yang memilikinya.

عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرّة في الطريق فقال : لولا أي أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.

Artinya: Annas r.a menceritakan , bahwa pada suatu kali Rasul SAW lewat di jalan dan melihat sebiji kurma tercecer, lalu beliau berkata.” Jika tidaklah

---

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 364-365

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III* ( Beirut: Dar As-Sunnah al-islamiyah t.th). h. 168

karena takut akan dinilai sebagai sedekah oleh Allah, niscaya saya ambil dan memakannya”.

Dalam hadits ini hendaklah diingat, bahwa tanah jalan mekah dan Madinah, bukanlah seperti tanah jalan di Indonesia yang lembab dan berair, tetapi tanah nya kering dan gersang. Jika sebiji kurma tercecce, maka biasanya biji itu menjadi kotor atau bernajis.

Itulah sebabnya ada niat Rasul SAW untuk memakannya. Jika situasi dan kondisin yaitu tidak dipahami, maka mungkin kita mengira bahwa Rasul SAW seorang yang hidupnya kotor dan akan memakan apa saja yang mungkin, padahal beliau manusia yang suka bersih dan suci dari kotoran dan najis.

### **C. Hukum *Luqathah***

Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan, ada pendapat yang mengatakan hukumnya dianjurkan (*mustahab*), bila barang yang ditemukan itu berada di tempat yang aman, dan tidak menyebabkan hilang bila tidak diambil. Pendapat kedua mengatakan, hukumnya wajib bila barang itu

berada ditempat yang tidak aman, yang menyebabkan barang itu hilang jika tidak diambil. Menurut Ibnu Hubair, hukumnya boleh (mubah).

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW: “Rasulullah SAW ditanya mengenai *luqathah* emas dan perak. Beliau lalu menjawab, “kenalilah pengikat dan kemasannya. Kemudian umumkan selama satu tahun.jika kamu tidak mengetahui (pemiliknya) gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang berikanlah kepadanya. (HR.Bukhari Muslim).

Ada Ulama yang berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu hukumnya *mustahab* (dianjurkan), seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Menurutnya, seorang muslim wajib memelihara harta benda saudaranya yang tersia-sia, dan karena itu lebih utama bila ia mengambil dan menyimpan sesuatu yang ditemukannya tersia-sia itu. Rasulullah SAW bersabda:

والله في عون البد ما كان العبد في عون أخيه.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad.

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya.”

Imam Malik dan sekelompok Hanabilah berpendapat bahwa memungut barang temuan itu hukumnya makruh. Alasannya ialah karena seseorang tidak boleh mengambil harta saudaranya serta dikhawatirkan orang yang mengambil itu bersifat lalai menjaga atau memberitahukannya.

Bila pernyataan diatas diamati, kelihatan bahwa ketentuan itu masih bersifat umum. Para Ulama kelompok Hanafiyah dan Syafi'iyah memberikan uraian yang lebih rinci berdasarkan illat hukum. Dua golongan ulama tersebut berpendapat bahwa sesungguhnya bila barang temuan itu dikhawatirkan akan jatuh ketangan orang fasik bila tidak dipungut sedangkan ia mampu memegang amanah, maka hukum mengambil barang temuan itu dianjurkan. Bila tidak ada kekhawatiran, hukum mengambilnya menjadi mubah. Namun, bila seorang mengetahui bahwa dirinya akan berlaku khianat terhadap benda yang dipungutnya itu maka hukum mengambilnya menjadi haram.

لا يأوي الضالة إلا ضال<sup>22</sup>

Artinya: “Tidaklah melindungi hewan yang sesat itu kecuali ia seorang yang sesat.”

Disamping itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa memungut barang temuan itu hukumnya wajib. Hal ini berlaku bila sekitar barang temuan itu berada ditengah-tengah kaum yang tidak dapat dipercaya, sedangkan imam masyarakat itu seorang yang adil. Dalam keadaan yang demikian, imam wajib memungut barang temuan.

Pemegang barang temuan berkewajiban menjaga dan memelihara barang yang dipungutnya sebagaimana ia menjaga harta benda miliknya sendiri. Ia tidak boleh menyia-nyiakannya, sebab secara moral dan agama pemungutan itu mengandung nilai amanah yang harus di tunaikan, baik barang yang dipungutnya itu bernilai murah ataupun bernilai tinggi. Kedudukan *Luqathah* itu dari segi pemeliharaan amanah sama dengan *wadi'ah* (titipan) yang mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah

<sup>23</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993).h. 61-68

Fuqaha berbeda pendapat seputar status hukum *Luqathah* setelah selama satu tahun diumumkan namun pemiliknya tidak juga diketahui. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, *mulltaqith* boleh memilikinya jika ia adalah orang miskin, jika ia orang kaya maka tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan, *mulltaqith* boleh memilikinya secara mutlak, baik apakah ia orang miskin maupun orang kaya.

Ulama Hanafiyyah mengatakan, apabila ia *mulltaqith* orang kaya, maka ia tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan *Luqathah* tersebut. Akan tetapi ia harus menyedekahkannya kepada orang-orang miskin, baik kepada orang miskin yang bukan kerabatnya, maupun kepada orang miskin yang masih termasuk kerabatnya meskipun ia adalah kedua orang tuanya, atau istrinya, atau anaknya sendiri.

Karena *Luqathah* itu adalah harta orang lain, sehingga oleh karena itu tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan tanpa kerelaan pemiliknya. Hal ini berdasarkan kemutlakan nash-nash agama yang menyatakan larangan “*memakan*” harta orang lain secara batil, baik dari Al-Quran maupun hadits diantaranya adalah surah Al-Maidah: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ۝٢٤

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Rasulullah SAW. Bersabda, *“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.”*

Sementara itu, Ulama Malikiyah berpendapat, Luqathah itu bisa menjadi milik *multaqith* dengan syarat ia memperbaharui keinginan dan maksudnya untuk memilikinya, karena tidak adanya ijab dari orang lain.

Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan, luqathah itu menjadi milik *mulltaqith* jika ia berkeinginan memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan hal itu, seperti aku ingin memiliki *Luqathah* yang aku temukan dan pungut ini.

Alasannya adalah, karena kepemilikan atas luqathah itu adalah bentuk pemilikan dengan adanya ganti, maka disini dibutuhkan adanya keinginan

---

<sup>24</sup>Al-Quran, *Surah Al-Maa'idah*: 87.

memilih untuk memilikinya, sama seperti yang berlaku dalam kasus syafi'i memiliki al-Masyfu' fiihi dengan berdasarkan hak syuf'ah.

Ulama sepakat kecuali ulama mazhab Azh-Zhahiri, bahwa apabila multaqith memakan (menggunakan, mengkonsumsi) *luqathah* yang dipungutnya, maka ia menanggung untuk menggantinya.<sup>25</sup>

#### **D. Rukun *luqathah***

##### **1. Orang yang mengambil**

Jika yang mengambil barang tersebut adalah orang yang tidak adil, hakim berhak menyerahkan barang temuan tersebut kepada orang yang adil dan ahli.

Jika yang mengambil anak kecil, maka hendaknya diurus oleh walinya.

##### **2. Bukti barang temuan**

Ada empat kategori barang temuan

a. Barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak, hendaknya disimpan ditempat yang sesuai dengan barang itu, kemudian diberitahukan kepada di tempat-tempat yang ramai dalam satu tahun. Hendaklah pula dikenal beberapa sifat barang yang ditemukannya itu, umpamanya tempat, tutup, ikat,

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 742-744

timbangan, atau bilangannya. Sewaktu diterangkan jangan semuanya, agar jangan terambil oleh orang-orang yang tidak berhak.

b. Barang yang tidak tahan disimpan lama seperti makanan. Orang yang mengambil barang seperti itu boleh memilih antara mempergunakan barang itu, asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan pemilik barang, atau uangnya disimpan jika kelak bertemu dengan pemiliknya.

c. Barang yang dapat tahan lama dengan usaha seperti susu dapat disimpan lama apabila dibuat keji. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya.

d. Suatu yang membutuhkan nafkah, yaitu binatang atau manusia umpamanya anak kecil. Sedangkan binatang ada dua macam: *pertama*, binatang yang kuat; berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Kedua, binatang yang lemah, tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil. Sesudah diambil diharuskan melakukan salah satu dari tiga cara: 1) disembelih, lalu dimakan, dengan syarat “sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya”. 2) dijual, dan uangnya disimpan agar dapat

diberikannya kepada pemiliknya. 3) Dipelihara dan diberi makan dengan maksud menolong semata-mata.

Kalau barang yang didapat itu barang yang besar atau berharga, hendaklah diberitahukan dalam masa satu tahun. Tetapi kalau barang yang kecil-kecil (tidak begitu berharga), cukup diberitahukan dalam masa kira-kira yang kehilangan sudah tidak mengharapkannya lagi.<sup>26</sup>

Rukun *Luqathah* ada tiga macam seperti pertanyaan berikut ini

<sup>27</sup> وأر كانها : لا قطو ملقوط ولقط.

Artinya: rukun-rukun *luqathah* itu orang yang menemukan (*latif*) dan benda yang ditemukan (*malqut*) dan penemuannya (*Luqat*)

Hal yang sama di kemukakan oleh as-Syarqawi dalam kitab nya as-Syarqawi'ala at-tahrir sebagai berikut:

<sup>28</sup> وأر كانها : ثلاثة التقاط وملتقط ولقطة بمعنى الشيء الملتقط.

---

<sup>26</sup> <https://www.google.co.id/url?q=http://al-badar.net/pengertian-dan-rukun-luqathah-barang-temuan//>

<sup>27</sup>Ar Ramly, *Nihayah al-Muhtaj lia Syarh al-Minhaj*, juz V (beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 427

<sup>28</sup> As-Syarqawi, *As-Syarqawi Ala at-Tahrir*, Juz II (Surabaya: Seringkat Bangkul Indah), h.154

Artinya: rukun *Luqathah* itu ada tiga yaitu, penemuan (*iltiqat*) dan orang yang menemukan luqathah (*multaqith*) dan benda yang ditemukan (*luqathah*) dengan makna sesuatu benda yang ditemukan.

1. Orang yang mengambil berstatus merdeka, *baliqh*, sebab barang temuan mengandung makna penguasaan dan orang yang tidak merdeka dan belum baligh bukan termasuk yang memiliki kuasa
2. Hendaklah ia merasa aman dengan dirinya sendiri, jika dia tidak merasa aman dengan dirinya sendiri, maka tidak boleh mengambilnya demi menghindari pengkhianatan.
3. Barang yang ditemukan bisa diumumkan, seperti emas, perak, perhiasan, pakaian dan yang lainnya.

#### **E. Macam-Macam *Luqathah***

Ibnu Muflih membagi *Luqathah* kepada empat macam, yaitu:

1. Sesuatu yang tidak diminati oleh kalangan menengah, seperti cambuk dan uang recehan. *Luqathah* seperti ini boleh dimiliki tanpa diumumkan.

2. Hewan yang tersesat tidak memerlukan perlindungan, seperti binatang buas yang masih kecil, burung dan lain sebagainya. *Luqathah* semacam ini tidak boleh diambil.
3. *Luqathah* ditanah suci haram diambil, kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya selamanya.
4. Harta dan hewan yang hilang selain yang disebutkan disebutkan diatas boleh diambil dengan diumumkan lebih dahulu selama satu tahun

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Geografis dan Demografis

###### 1. Letak Geografis

Desa Kwala Musam dengan luas 700 Ha, dengan penduduknya berjumlah 5.000 jiwa. Di desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan mempunyai 5 (Lima) Dusun yakni, dusun I Aman Damai, Dusun II Bekiong, Dusun III Air Tenang, Dusun IV Kuta Tengah, Dusun V sungai pasir.

Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan adalah karyawan BUMN. Desa Kwala Musam mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sei Musam
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sei serdang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batang serangan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya jadi

Iklim di Desa Kwala Musam dengan curah hujan yang tidak menentu, dan terdapat perairan seperti sungai. Desa Kwala Musam merupakan desa yang

berjarak jauh dengan perkotaan sehingga desa ini kita tidak menemui rekreasi seperti mall atau supermarket lainnya.

Dengan demikian melalui gambaran ini keadaan geografis Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dapat disimpulkan bahwa kondisi geografisnya adalah lebih mengarahkan kepada tanah perkebunan dan pemukiman penduduk.

## 2. Demografis

Sehubungan dengan hal Ikhwal kependudukan Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dengan jumlah penduduk 5.000 jiwa. Saat ini mereka sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, agar mereka nantinya dapat menjadi generasi penerus bangsa dan negara. Masyarakat 5.000 jiwa yang berusia remaja mengadakan dalam bentuk keagamaan yaitu mereka membentuk masjid, pengajian dan lain-lain.

Penduduk Desa Kwala Musam yang berjumlah 5.000 jiwa 100% adalah warga negara Indonesia (WNI), tidak ada penduduk yang warga negara asing (WNA) di Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

Laju pertumbuhan penduduk 75 jiwa pertahun ini merupakan kesadaran penduduk untuk melakukan KB (Keluarga Berencana) cukup tinggi jumlah penduduk sebesar 5.000 dari 2600 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari

Laki-laki: 2070 jiwa

Perempuan: 2930 jiwa

Pada umumnya masyarakat di Desa Kawala Musam dapat melaksanakan kegiatan serikat tolong menolong (STM) antara sesama warga masih terlaksana dengan baik. Sedangkan dilihat di bidang ekonomi masyarakat umumnya perekonomian menurun diakibatkan banyaknya pencurian sawit saat ini yang sedang terjadi.

Masyarakat di Desa Kwala Musam pada Umumnya adalah karyawan BUMN, tetapi ada juga yang mempunyai profesi lain seperti pegawai, wiraswasta, petani dan lain-lain, tetapi hanya sebagian kecil saja.

## **B. Pendidikan**

Kleis (1974) mendefenisikan pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok yang dapat memahami

sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalamam terjadi karena adanya interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya

Pendidikan merupakan sarana dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa. Pendidikan juga berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menentukan maju mundurnya bangsa, melalui pendidikanlah kecerdasan dan keterampilan masyarakat mutlak dapat di tingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam memajukan bangsa, terutama kemampuan dalam menjawab dan mengatasi segala permasalahan yang datang, baik dari tingkat pribadi, tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dapat dikatakan pendidikan di Desa kwala Musam masih minim belum dapat dikatakan baik, hal tersebut dikarenakan banyak orang tua yang tidak mengutamakan pendidikan karena sumber daya manusia mereka yang rendah

kebanyakan para orang tua tidak bersekolah, hanya sedikit yang belajar sampai tingkat dasar dan didukung dengan kurangnya penghasilan mereka.

Banyak remaja-remaja di desa Kwala Musam yang hanya berpendidikan hanya sampai tingkat dasar dan menengah, tidak banyak di tingkat atas, hal ini tidak sesuai dengan program yang di canakan atau di anjurkan pemerintah wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat. Padahal pendidikan bagi masyarakat sangatlah penting, sebab adanya pendidikan dapat meningkatkan sumber daya bidang perkebunan atau pertanian mereka akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dapat menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

No	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1	SD	25
2	SMP	12
3	SMA	2
4	Perguruan Tinggi	-
5	Tidak/Belum Sekolah	965
Jumlah		1.004

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala desa Kwala Musam Tahun 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kwala Musam sangat sedikit yang menikmati jenjang

pendidikan sampai keperguruan tinggi dengan melihat jumlah masyarakatnya yang begitu banyak, kondisi ini di sebabkan karena pendapatan masyarakat yang pas-pasan

### C. Agama

Drs. Sidi Gazalba (1991) mendefinisikan agama adalah kepercayaan pada hubungan manusia dengan manusia dengan yang kudus, di hayati sebagai hakikat yang gaib, hubungan yang menyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Kata agama dalam bahasa Arab disebut 'ad-dina dan ad-din yang ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 62 kali.<sup>29</sup> menurut asal-usul kata (etimologi) mengandung pengertian menguasai, ketaatan dan balasan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, din diartikan sebagai sekumpulan, hukum dan norma yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Fu'a Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quranul Kareem*, cet ke-2 (ttp:Daarul Fikr, 1401H/1981M),h. 268

<sup>30</sup> Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Grasindo, 2009), h. 12

Agama merupakan dasar dalam kehidupan agama, sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku menuju kesempurnaan hidup didunia maupun akhirat. Tanpa agama, bagaimanapun tingginya pengetahuan seseorang belum dikatakan sempurna bahkan akan membawanya kepada kesesatan. Tanpa agama manusia akan selalu ingin memiliki semua yang ada bahkan sanggup menghalalkan berbagai cara, semua itu akibat keinginan hawa nafsu yang tidak memiliki kendali dan tidak pernah merasakan cukup puas.

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.470
2	Katolik	565
3	Protestan	965
4	Budha	-
5	Hindu	-
JUMLAH		5.000

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa Kwala Musam Tahun 2017

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa di Desa Kwala Musam bahwa semua penduduknya beragama islam, hal ini dapat dapat kita lihat dari

bangunan-bangunan masjid dan mushalla-mushalla yang terdapat di Desa Kwala Musam dan tidak ada kita jumpai rumah rumah peribadatan lainnya selain masjid dan mushalla.

#### **D. Budaya**

Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Sering dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Merujuk arti budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budaya diartikan sebagai 1) pikiran, akal budi, 2) adat Istiadat, 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradap,Maju) dan 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diukur.

Dari penduduk yang berjumlah 3.778 jiwa tersebut, terdiri dari berbagai suku yaitu: Jawa, Batak, Melayu dan lain-lain. Mengenai keadaan adat istiadat adalah merupakan suatu ciri khas penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kwala Musam juga terdidik dari berbagai suku bangsa. Setiap suku memiliki

peraturan hidup tersendiri yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, karena tradisi dan adat istiadat amaka ada suatu nilai-nilai dan peraturan yang harus dipatuhi oleh anggota suku tersebut.

#### E. Mata Pencaharian

No	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pedagang	450
2.	Buruh	63
3.	Pegawai Swasta	1200
4.	Pegawai Negeri	20
5.	Pensiunan	560
6.	Lain-lain	-
JUMLAH		2.293

Sumber: Data Statistik Kantol Kepala Desa Kwala Musam Tahun 2017

Masyarakat Desa Kwala Musam adalah masyarakat agraria yang mata pencaharian pokoknya adalah perkebunan dan bertani. Jenis tanaman yang diusahakan adalah buah kelapa sawit.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Mengembalikan *Luqathah* Yang Telah Dimanfaatkan Setelah DiUmumkan Ke Pemiliknya

*Luqathah* berarti harta yang hilang, terlantar, tercecer dari tangan pemiliknya yang kemudian ditemukan, lalu di pungut oleh orang lain.<sup>31</sup> Mengenai barang temuan banyak ulama yang berbeda berpendapat, dalam mengenai persoalan *luqathah* (barang temuan), dibutuhkan suatu kebijaksanaan dalam menyelesaikan status hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa menetapkan hukum bukan perkara yang mudah, tetapi butuh pengetahuan yang memadai dalam pengetahuan hukum Islam.

Perbedaan pendapat tentang *luqathah* para ulama lebih menyarankan apakah barang temuan tersebut lebih di utamakan untuk di pungut atau meninggalkannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang paling baik adalah memungutnya, karena seorang muslim sudah seharusnya menjaga milik saudaranya

---

<sup>31</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, Cet. Ke-III (Jakarta : Darul Falah, 2004), h. 713.

Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami kepada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid (mantan budak al Munba'its), dari Zaid bin Khalid Al-zuhani bahwasanya ia berkata, "seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang barang yang ditemukan".

Beliau SAW bersabda :

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.

Artinya: Kenalilah pengikatnya dan wadahnya, kemudian umumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang,(maka serahkan kepadanya), dan jika tidak maka itu menjadi urusanmu dengannya.

Pendapat diatas bahwa mewajibkan bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tandanya dengan benda-benda lainnya, baik bentuknya, tempatnya atau ikatannya, baik di timbang, ditakar, maupun diukur.

Penemu dan pengambil barang yang di temukan berkewajiban pula memelihara barang temuan tersebut dengan sendirinya. Benda-benda yang ditemukan tersebut bisa diumpamakan sebagai *wad'ah*, penemu barang temuan

berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan terhadap barang temuan, apabila barang tersebut rusak atau hilang maka si penemu wajib bertanggung jawab dan menggantinya dan apabila barang tersebut rusak atau hilang bukan disebabkan oleh penemu yang disebabkan oleh bencana alam maka penemu tidak berkewajiban untuk menggantinya apabila si pemilik barang temuan tersebut datang.

Setelah kewajiban tersebut, si penemu dan pengambil juga berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media masa lainnya. Cara mengumumkan tidak mesti setiap hari, tetapi boleh satu kali atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir setahun.

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang ditemukan harganya 10 (sepuluh) dirham keatas, hendaklah masa pemberituannya selama satu tahun, bila harga benda yang di temukan kurang dari harga yang tersebut, boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari.

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i di Kitab al-Umm jika seseorang menemukan barang temuan dan telah habis masa temuannya atau pengumuman selama 1 (satu ) tahun dan ketika pemiliknya meminta barang tersebut kepada *multaqit*:

سألت الشافعي عن وجد لقطة فقال: يعرفها سنة, ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا, فإذا جاء

صاحبها ضمنها له.<sup>32</sup>

Artinya: Ar-Rabi': Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecir. Imam Syafi'i berkata: "hendaknya ia mengumumkannya selama satu tahun, kemudian bila mau ia dapat memakannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang itu datang, maka hendaklah ia mengganti rugi kepada si pemilik".

Penjelasan dari hadits di atas bahwasanya Ulama Syafi'iyah mengatakan, luqathah itu menjadi milik *mulltaqith* jika ia berkeinginan memilih untuk memilikinya dengan mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan hal itu,

---

<sup>32</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh*, h, 382.

seperti aku ingin memiliki *Luqathah* yang aku temukan dan pungut ini. Alasannya adalah, karena kepemilikan atas *Luqathah* itu adalah bentuk pemilikan dengan adanya ganti, maka disini dibutuhkan adanya keinginan memilih untuk memilikinya, sama seperti yang berlaku dalam kasus syafi'i memiliki al-masyfu' fiihi dengan berdasarkan hak syuf'ah. Ulama sepakat kecuali ulama mazhab Azh-Zhahiri, bahwa apabila multaqith memakan (menggunakan, mengkonsumsi) *luqathah* yang dipungutnya, maka ia menanggung untuk menggantinya.

#### **B. Praktek Mengembalikan *Luqathah* Yang Telah Di Manfaatkan Setelah DiUmumkan DiDesa Kwala Musam.**

Hukum mengembalikan barang temuan (*luqathah*) yang telah dimanfaatkan pada dasarnya para ulama berbeda pendapat, Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa sipenemu wajib baginya mengumumkan barang temuannya. Mengumumkan itu disesuaikan dengan kebiasaan, waktu dan tempatnya. Permulaan mengumumkannya setahun dihitung sejak waktu mengumumkan selama setahun secara penuh. Akan tetapi pertama mengumumkan barang temuan setiap hari, kemudian dua kali sehari waktunya yaitu pagi dan sore tidak



Artinya : “Pada zaman Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam aku pernah menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi Shallallahu’alaihi Wasallama dengan membawa barang tersebut, maka Beliau berkata : “umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata : “Umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama satu tahun lagi. Kemudian aku datangi Beliau dan Beliau Berkata : “umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku temui Beliau untuk yang keempat kali lalu Beliau berkata: “Kenalilah jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah”.

Dari paparan hadits diatas jelaslah bahwa dalam prakteknya apabila kita telah menemukan barang temuan wajiblah bagi kita untuk mengambilnya dan menjaganya serta mengumumkan di khalayak ramai, serta apabila ada orang yang ingin mengambil barang temuan tersebut wajiblah bagi kita memberinya dan apabila telah kita pakai atau miliki maka kita juga wajib untuk menggantinya dengan barang yang serupa.

Berbeda dengan contoh kasus yang di dapat penulis di Desa Kwala Musam bahwasanya pada dasarnya ada seseorang yang telah menemukan barang temuan (*luqathah*) berupa emas yang bertempat di daerah Desa Kwala Kusam tersebut lalu beliau mengambil barang temuan tersebut dan memanfaatkan serta memiliki barang temuan tersebut. Dalam prakteknya beliau

yang mengambil barang temuan tersebut mengumumkan dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia menemukan berupa barang yang berharga dan dapat dimanfaatkan, sipenemu mengumumkan selama satu tahun. Setelah dimanfaatkan oleh sipenemu lalu dalam beberapa bulan ada seseorang yang mencari barang yang ditemukan oleh sipenemu tersebut, sebelum itu sipenemu mengatakan kepada tetangganya dia telah menemukan suatu barang, lalu orang yang kehilangan barang tersebut mendatangi orang yang menemukan barang temuan tersebut, kemudian dia berkata bahwa dia telah memanfaatkan barang temuan tersebut. Pada dasarnya si penemu telah mengambil dan memanfaatkan barang temuan tersebut dan telah mengumumkannya serta ada orang yang mencari barang yang serupa dengan yang telah dimilikinya dia tidak dapat mengembalikannya. Jelaslah bahwa hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan Syara'.

**C. Alasan Masyarakat Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Terhadap Mengembalikan *Luqathah* Yang Telah Dimanfaatkan Setelah DiUmumkan.**

Pengetahuan sebagian masyarakat Desa Kwala Musam tentang barang temuan (*luqathah*) tidak semua mengetahui apalagi tentang memberitahu atau mengumumkan barang temuan (*luqathah*) menurut mereka ada yang mengatakan harus dan ada juga yang mengatakan tidak harus, kenapa karena mereka tidak mengetahui sipemilik barang tersebut. Mengenai pengembalian barang temuan yang telah dipakai atau dimanfaatkan menurut sebagian Masyarakat Desa Kwala Musam sama sekali tidak tahu karena apabila mereka menemukan suatu barang yang bermanfaat maka mereka langsung mengambilnya dan memanfaatkan barang tersebut dan apabila dikemudian hari ada orang yang mencari barang yang serupa atau sejenis terhadap barang yang ditemukan mereka, maka mereka mengatakan tidak tahu dan tidak pernah mendapatkan barang tersebut.<sup>34</sup> Terhadap hukum mengambil barang temuan menurut mereka sah-sah saja, karena mereka tidak mengetahui sipemiliknya,

---

<sup>34</sup> Hasan Maksum, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kwala Musam 14 September 2017.

serta mereka beranggapan bahwa barang yang sudah tercecer atau hilang itu bagaikan harta karun dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja.

Masyarakat Desa Kwala Musam ada juga yang mengetahui tentang tata cara terhadap barang temuan (*luqathah*) mereka yang mengetahui tentang hukum terhadap barang temuan, maka mereka menjaga dan menyimpan serta merawat dan mengumumkan dengan tata cara hukum Islam. Mereka beranggapan bahwa barang temuan tersebut bukan hak mereka.<sup>35</sup> Selaku yang menemukan barang temuan (*Luqathah*) telah melaksanakan aturan yang terkandung dalam peraturan *Luqathah* tersebut. Ketika menemukan *Luqathah* tersebut langsung umumkan kemasjid, mushalla, dan sebarkan ke masyarakat sekitar. Waktu mengumumkan *Luqathah* tersebut selama satu Tahun penuh, tetapi pada saat satu tahun selama saya mengumumkannya tidak ada juuga yang mengambil *Luqathah* itu. Karena tidak ada yang mengambilnya, maka barang temuan (*Luqathah*) itu dimanfaatkan, tetapi tidak lama memakainya pemilik barang

---

<sup>35</sup> Kornel Sembiring, Kepala Desa Kwala Musam, Wawancara Pribadi, Kwala Musam 17 September 2017.

temuan (*Luqathah*) itu datang untuk meminta barang temuan itu, tetapi saya tidak mengembalikannya.<sup>36</sup>

Masyarakat Desa Kwala Musam, memang ada beberapa kali yang kehilangan barang berharga, sama juga selalu di umumkan sampai waktu yang di tentukan yaitu selama satu tahun, ketika pemiliknya datang mereka selalu mengembalikannya. tetapi pemilik barang temuan (*Luqathah*) itu meminta barang nya ketika pengumuman itu belum sampai satu tahun.<sup>37</sup>

Pandangan masyarakat ada yang mengetahui ada yang tidak mengetahui prinsip hukum islam tentang barang temuan (*Luqathah*) tetapi dalam masyarakat Desa Kwala Musam kebanyakan atau mayoritas islam maka banyak yang mengetahui prinsip hukum islam.<sup>38</sup>

Apabila suatu saat ada yang mencari barang yang hilang tersebut mereka akan mengasinya atau memberikannya dengan syarat harus sesuai dengan kriteria barang temuan tersebut. Apabila barang tersebut terpakai mereka, mereka berkewajiban untuk menggantinya karena mereka mengetahui tentang

---

<sup>36</sup> Sugeng Prasetyo, Pelaku *Luqathah*, Wawancara Pribadi, Kwala Musam, 18 september 2017

<sup>37</sup> Ratih Matondag, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 18 September 2017

<sup>38</sup> Ajeng Sartika, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 20 September 2017

hukum terhadap barang temuan yang sudah terpakai. Begitu juga apabila barang temuan itu sudah di umumkan selama setahun juga tidak ada juga orang yang datang untuk mengambilnya maka mereka dapat memanfaatkan serta memilikinya dan apabila setelah satu tahun dan ada orang yang mencari barang temuan maka mereka wajib memberikan barang temuan serta apabila sudah terpakai maka wajib menggantinya.

orang yang datang untuk mengambilnya maka mereka dapat memanfaatkan serta memilikinya dan apabila setelah satu tahun dan ada orang yang mencari barang temuan maka mereka wajib memberikan barang temuan serta apabila sudah terpakai maka wajib menggantinya.

Sesuai dengan pendapat Ulama Syafi'i mengatakan bahwa barang temuan yang diamankan oleh sipenemu apabila terpakai oleh sipenemu, maka sipenemu wajib menggantinya dengan barang yang serupa dengan apa yang di dapatnya.

#### D. ANALISIS HUKUM

Hukum mengembalikan barang temuan atau *Luqathah* yang telah dimanfaatkan setelah mengumumkannya bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan *Luqathah*. Jika hal ini dilihat dari pendapatnya Imam Syafi'i yang membahas tentang praktek pengembalian barang temuan yang telah dimanfaatkan atau di pakai cukup jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang yang berada di Desa Kwala Musam tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip yang dilakukan oleh Syara'(Hukum Islam).

سألت الشافعي عن وجد لقطة فقال: يعرفها سنة, ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا, فإذا جاء

صاحبها ضمنها له.<sup>39</sup>

Artinya: Ar-Rabi': Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecet. Imam Syafi'i berkata: "hendaknya ia mengumumkannya selama satu tahun, kemudian bila mau ia dapat

---

<sup>39</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh*, h. 382.

memakannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang itu datang, maka hendaklah ia mengganti rugi kepada si pemilik”.

Dalam pendapat Imam Syafi'i diatas bahwa sudah jelas jika barang temuan (*Luqathah*) harus mengumumkannya selama satu tahun dan jika pemiliknya datang harus dikembalikan atau berkewajiban mengembalikan barang yang telah ditemukan itu. Meskipun barang tersebut telah dimanfaatkan oleh *mulltaqith*, karena itu sudah peraturan wajib untuk mengembalikannya walaupun *mulltaqith* itu orang kaya ataupun miskin.

Secara hukum Islam yang penulis kutip dari pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya barang yang tercecer dan ditemukan dijalan atau di suatu tempat kita wajib mengambil dan menyimpannya, lalu mengumumkannya selama satu tahun dan apabila ada pemilik barang tersebut datang dan mencarinya maka kita wajib mengembalikannya dan apabila barang tersebut terpakai maka kita juga wajib untuk mengganti barang tersebut dengan yang sama. Akan tetapi melihat kepada prinsip *syara'* (hukum Islam) yang dituliskan di kitab al-Umm mempunyai peraturan yang harus di patuhi dan di pedomani, apabila kegiatan tersebut di atur di dalam hukum Islam, maka wajiblah kita mengikuti dan

mengamalkannya karena hal tersebut merupakan salah satu perintah yang harus kita amalkan.

Kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat Desa Kwala Musam sangat bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa apabila menemukan barang temuan (*Luqathah*) maka wajib mengumumkannya dan apabila sipemiliknya datang maka wajib untuk mengembalikannya dan apabila barang tersebut terpakai maka wajib untuk menggantinya dengan yang sama dalam hal ini masyarakat Desa Kwala Musam tidak mengganti rugi barang yang telah ia manfaatkan. Hal ini tentu saja dilarang oleh Hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang penulis paparkan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengembalikan barang temuan itu hukumnya wajib, dan mengembalikan barang temuan (luqathah) setelah dimanfaatkan dan dimiliki setelah diumumkan selama satu tahun hukumnya wajib berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa walaupun sudah di umumkan selama satu tahun dan tidak ada orang yang mengambilnya dan tiba-tiba setelah satu tahun orang yang barangnya tercecer datang dan menemui orang yang mengambil barang tersebut maka yang menyimpan barang tersebut wajib mengembalikan barang tersebut dan apabila barang tersebut itu sudah dipakainya maka sepenemu wajib mengembalikan dengan barang dan jenis yang sama dan apabila si penemu tidak dapat mengembalikannya maka dalam pandangan hukum Islam itu tidak boleh.

2. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kwala Musam dalam hal mengembalikan barang temuan (*luqathah*) yang telah dimanfaatkan setelah diumumkan, bahwasanya pada dasarnya ada seseorang yang telah menemukan barang temuan (*luqathah*) berupa emas yang bertempat di daerah Desa Kwala Musam tersebut lalu beliau mengambil barang temuan tersebut dan memanfaatkan serta memiliki barang temuan tersebut. Dalam prakteknya beliau yang mengambil barang temuan tersebut mengumumkan dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia menemukan berupa barang yang berharga dan dapat dimanfaatkan, sipenemu mengumumkan selama satu tahun. Dalam jangka satu tahun tidak ada yang mencari barang tersebut, Setelah dimanfaatkan oleh sipenemu lalau dalam beberapa bulan ada seseorang yang mencari barang yang ditemukan oleh sipenemu tersebut, lalu orang yang kehilangan temuan tersebut mendatangi orang yang menemukan barang temuan tersebut, kemudian dia berkata bahwa dia telah memanfaatkan barang temuan tersebut. Pada dasarnya si penemu telah mengambil dan memanfaatkan barang temuan tersebut dan telah

mengumumkannya serta ada orang yang mencari barang yang serupa dengan yang telah dimilikinya dia tidak dapat mengembalikannya karena sipenemu beranggapan sudah lebih dari satu tahun dan dia dapat memilikinya. Jelaslah bahwa hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan *Syara'*.

3. Alasan dan pengetahuan sebagian Masyarakat Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terhadap mengembalikan barang temuan (*luqathah*) yang telah dimanfaatkan setelah di umumkan ada yang berpendapat bahwa barang tersebut dapat dimiliki karena mereka beranggapan bahwa barang tersebut milik umum, dan terkait dengan apabila ada yang mencari barang temuan tersebut maka mereka mengatakan tidak mengetahuinya. Sebagian lagi ada juga yang mengatakan bahwa apabila menemukan barang temuan maka kita wajib mengambilnya dan mengumumkannya selama satu tahun dan apabila dalam jangka satu tahun tidak ada juga orang yang mencarinya dalam satu tahun tersebut maka kita dapat memanfaatkan barang temuan tersebut, mereka beranggapan bahwa mereka sudah mengumumkannya selama satu tahun. Masyarakat Desa

Kwala Musam ada juga yang mengetahui tentang tata cara terhadap barang temuan (*luqathah*) mereka yang mengetahui tentang hukum terhadap barang temuan, maka mereka menjaga dan menyimpan serta merawat dan mengumumkan dengan tata cara hukum Islam. Apabila suatu saat ada yang mencari barang yang hilang tersebut mereka akan mengasinya atau memberikannya dengan syarat harus sesuai dengan kriteria barang temuan tersebut. Apabila barang tersebut terpakai mereka, mereka berkewajiban untuk menggantinya. Begitu juga apabila barang temuan itu sudah diumumkan selama setahun juga tidak ada juga orang yang datang untuk mengambilnya maka mereka dapat memanfaatkan serta memilikinya dan apabila setelah satu tahun dan ada orang yang mencari barang temuan maka mereka wajib memberikan barang temuan serta apabila sudah terpakai maka wajib menggantinya.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat Desa Kwala Musam lebih berhati-hatilah dalam memungut atau menemukan sesuatu barang yang berharga maupun tidak berharga atau yang nama lainnya *luqathah* (barang temuan) karena ada tata cara dan kewajiban kita dalam barang temuan tersebut di tinjau dari hukum Islam.
2. Bagi para ulama yang mengetahui tentang tata cara serta prakteknya dalam memungut serta mengembalikan barang temuan yang telah terpakai atau yang telah dimiliki, maka hendaknya agar memberikan pemahaman yang dibenarkan atau sesuai dengan hukum Islam agar kedepannya masyarakat tidak lagi melakukan apa yang tidak di benarkan oleh ulama dan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abd al-Baqi, Muhammad Fu'a *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quranul*

*Karem*, cet ke-2 (ttp:Daarul Fikr, 1401H/1981M)

'Abdurrahman, ad-Dimasyqi Syaikh al-Allamah Muhammad bin *Fiqih Empat*

*Mazhab*, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012)

Abdurrahman, Soejono *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,

2003)

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,

Al-kautsar

al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir Penerjemah: Musthafa'aini, Amir Hamzah

Fachrudin, Kholi Mutaqin dkk: *Minhajul Muslim*,(Madina: PT.MSP,

2014) cet. II

Al-Quran, *Surah Al-Maa'idah: 87*.

Ar Ramly, *Nihayah al-Muhtaj lia Syarh al-Minhaj*, juz V (beirut: Dar al-Fikr,

2003)

Arfa, Faisar Ananda *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Medan: CitaPustaka Media Perintis, 2010)

Ashofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Reneka Cipta, 2001)

As-Syarqawi, As-Syarqawi Ala at-Tahrir, Juz II (Surabaya: Seringkat Bangkul Indah)

Az-Zuhaili, Wahbah *Terjemahan Fiqh Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Syariah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, Cet. Ke-III (Jakarta : Darul Falah, 2004)

Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah

Hendi, Suhendi *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Ibrahim, Muslim *Fiqh Muqaran Dalam Mazhab Fiqh*, (Banda Aceh: Lemabaga Naskah Aceh (NASA) 2014

Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh*, (Beirt-Lebanon:1423H-2002 M)

Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993)

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet. 1

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (jakarta :PT RajaGrafindo, 2008)

Mumadji, dan Soerjono Soekanto Sri *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001)

Muttafaq ‘alaih: *Shahiih al-Bukhari* (V/78, no. 2426), *Shahiih Muslim* (III/1350, no. 1723), *Sunan at-Tirmidzi* (II/414, no. 1386), *Sunan Ibn Majah* (II/837, no. 2506), *Sunan Abi Dawud* (V/118, no 1685)

Sabiq, Sayyid Ahli Bahasa Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, cet 3)

Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum “Suatu Pengantar”*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998) cet. 2

Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Grasindo, 2009)

## B. WEBSITE

<https://www.google.co.id/url?q=http://al-badar.net/pengertian-dan-rukun-luqathah-barang-temuan//>

<http://koneksi-indonesia.org.com/luqathah-barangtemuan//>

### C. WAWANCARA

Hasan Maksum, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kwala Musam 14 September 2017.

Kornel Sembiring, Kepala Desa Kwala Musam, Wawancara Pribadi, Kwala Musam 17 September 2017.

Sugeng Prasetyo, Pelaku *Luqathah*, Wawancara Pribadi, Kwala Musam, 18 september 2017

Ratih Matondag, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 18 September 2017

Ajeng Sartika, Masyarakat, Wawancara Pribadi, 20 September 2017

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Langkat, 13 Juni 1995. Putri ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Selamat Musa dan Duma Sari br Pohan, keduanya bertempat tinggal di Emplasmen Kebun Air Tenang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Jenjang pendidikan penulis, SD Negeri 057759 Air Tenang, tamat tahun 2007. Setelah itu melanjutkan sekolah di MTS ar-Rahman Air Tenang, tamat tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Jabal Rahmah Kota Langkat, tamat tahun 2013. Dan melanjutkan pendidikan ke UIN SU tahun 2013, mengambil jurusan Muamalat di Fakultas Syari'ah & Hukum. Selama kuliah di UIN SU, penulis juga aktif dalam mengikuti perkuliahan dan beberapa organisasi yang ada di dalam kampus, yang salah satunya organisasi yang bergerak di bidang dakwah kampus.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah masyarakat mengetahui prinsip syariah tentang barang temuan (*Luqathah*)?
2. Apakah mereka mengetahui tata cara mengembalikan *Luqathah*?
3. Apakah masyarakat Desa Kwala Musam mengetahui larangan jika tidak mengembalikan barang temuan (*Luqathah*) yang telah dimanfaatkan?
4. Bagaimana anda melakukan *Luqathah* itu?
5. Bagaimana Pandangan masyarakat kebanyakan tentang *Luqathah*?